



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DENDI HIKAYAT BIN ENDANG KURNADI;
Tempat Lahir : Ciamis ;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 25 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Alamat KTP : Dusun Sukamaju RT.01 RW.04 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman Ota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya dan Lingkungan Cisaueun RT.24 RW.08 Desa Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 214Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENDI HIKAYAT Bin ENDANG KURNADI bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bundel laporan hasil audit ;
 - 104 (seratus empat) lembar faktur penjualan dan surat jalan;
 - 79 (tujuh puluh sembilan) lembar surat pernyataan toko;
 - 21 (dua puluh satu) lembar dokumentasi bukti verifikasi toko fiktif;
 - 1 (satu) bundel PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atas nama DENDI HIKAYAT;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama DENDI HIKAYAT;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan DENDI HIKAYAT;
 - 2 (dua) lembar foto faktur atas nama CV. NEW PANTES tanggal 21 Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar foto tanda terima pembayaran nominal Rp.47.420.688,00 yang menerima di tanda tangan Sdr. DENDI tertanggal 04 Juli 2023; dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM-I-41/TASIK/06/2024 tertanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa DENDI HIKAYAT BIN ENDANG KURNADI pada tanggal 31 bulan Mei tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kantor PT. SINAR MAS Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya tepatnya di Jalan Ir. H. Juanda No.15 Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor PT. SINAR MAS Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 sebagai Sales Eksklusif yang bergerak dalam Bidang penjualan ATK atau Alat Tulis Kantor dan Sembako sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) Nomor : 59 217 09 6947/ PKWT-HRD/II/2023 Tanggal 21 Februari 2023 ;
- Bahwa terdakwa selaku Sales Eksklusif di Kantor PT. SINAR MAS Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya mendapatkan upah/gaji perbulan dengan nominal Rp.3.359.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Sales Eksklusif di Kantor PT. SINAR MAS Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya adalah mengorder barang dan menagih uang hasil penjualan terhadap konsumen dengan mekanisme konsumen memesan barang ke sales, lalu di input ke system oleh sales, kemudian masuk ke admin sales, selanjutnya akan terbit SO (Sales Order) setelah itu di verifikasi oleh admin AR (Admin Account Receivable), kemudian masuk lagi ke admin sales, setelah itu diserahkan ke bagian logistic yang menerima admin traffic (admin

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman), setelah itu dibuatkan DO (Delivery Order) oleh admin traffic untukmendapatkannomor Delivery order, lalu diserahkan ke traffic clener (perencanaan kiriman), kemudian traffic clener membuat rute tujuan area kiriman, setelah itu di cetak Ficking List (ceklis pengeluaran barang) dan diserahkanke admin gudang, kemudian barang disiapkan oleh petugas gudang serta traffic clener mencetak surat jalan dan dibuatlah surat serah terima surat jalan, setelah itu traffic clener menyerahkan surat jalan ke sopir kiriman dan bisa melakukan pengiriman ke konsumen/toko, setelah menunjukan surat jalan dan faktur tanda terima tersebut ditandatangani oleh penerima, lalu surat jalan dan tanda terima diberikan ke bagian admin traffic, selanjutnya diberikan ke admin sales untuk di buat kan billing atau faktur;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah merugikan perusahaan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya dengan cara terdakwa selaku sales bertugas melakukan penagihan ke toko-toko sambil menawarkan barang namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan ke kasir atau perusahaan dan terdakwa membuat faktur fiktif dengan cara terdakwa memesan barang ke aplikasi kemudian masuk ke system seolah-olah ada toko yang memesan barang namun setelah barang akan di kirim oleh driver/pengirim barang, terdakwa menelepon driver/helper kiriman bahwa barang dialihkan ke kostannya atau toko lain yang didampingi oleh terdakwa dengan alasan bahwa toko sudah tutup dan waktu sudah sore, kemudian tandatangan di surat jalan di tandatangan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2023 Sdr. Santi selaku admin menelpon ke toko yang tagihannya sudah jatuh tempo dengan tujuan konfirmasi dan pihak toko menjelaskan bahwa toko tersebut telah melakukan pelunasan melalui sales (terdakwa), akan tetapi di system perusahaan toko masih ada tagihan, kemudian pihak perusahaan mengkonfirmasi kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi lalu di system ditemukan adanya cek tagihan atau penjualan atas nama terdakwa antara lain 1 (satu) toko dengan 2 (dua) faktur yang uang tidak terdakwa setorkan ke Perusahaan dan ditemukan juga toko-toko yang tidak pernah menerima dan memesan barang sesuai faktur atau data;
- Bahwa kemudian team audit melakukan pengecekan jumlah uang yang diambil dan dipergunakan oleh terdakwa dan didapatkan total sebesar

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.213.217.047,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh tujuh rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa akui dipergunakan untuk keperluan pribadi judi online dan terdakwa melakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari Perusahaan PT. SINAR MAS Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya tepatnya di Jalan Ir. H. Juanda No.15 Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa uang hasil orderan/faktur fiktif yang tidak disetorkan ke Perusahaan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cab. Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya yaitu berupa minuman oky jelly drink dengan berbagai ukuran cup kecil dan ukuran cup besar sebanyak 7.159 (tujuh ribu seratus lima puluh sembilan) karton dengan nominal Rp.162.178.381,00 (seratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jenis barang	Total (Ctn)
1	OKKY JELLY BIG BLACKCURRANT (24X220ML)	Minuman Jelly (Cup)	1.101
2	OKKY JELLY BIG GUAVA (24X220ML)	Minuman Jelly (Cup)	968
3	OKKY JELLY BIG MANGO (24X220ML)	Minuman Jelly (Cup)	84
4	OKKY JELLY BIG ORANGE (24X220ML)	Minuman Jelly (Cup)	145
5	OKKY JELLY BIG STRAWBERRY (24X220ML)	Minuman Jelly (Cup)	1.155
6	OKKY JELLY DRINK BLACKCURRENT (24X150ML)	Minuman Jelly (Cup)	1.608
7	OKKY JELLY DRINK JAMBU (24X150ML)	Minuman Jelly (Cup)	389
8	OKKY JELLY DRINK JERUK (24X150ML)	Minuman Jelly (Cup)	334
9	OKKY JELLY SMALL BLACKCURRENT (24X150ML)	Minuman Jelly (Cup)	154
10	OKKY JELLY SMALL GUAVA (24X150ML)	Minuman Jelly (Cup)	75
11	OKKY JELLY SMALL MANGO (24X150ML)	Minuman Jelly (Cup)	1.140
12	OKKY KOKO BIG MANGO (24X150ML)	Minuman Jelly (Cup)	5
13	OKKY KOKO SMALL LYCHEE (24X150ML)	Minuman Jelly (Cup)	1
GRAND TOTAL			7.159

Sedangkan rincian uang yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu :

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm



No	Bill.Doc	Customer	Customer Name	Due Date	Open Item (LC)	HASIL KONFIRMASI	
1	9961100567	5810134819	HAJI TASKA	29.06.2023	3	3.617.978	Toko Sudah bayar ke FSR
2	9961101146	5810158168	CV NEW PANTES	05.07.2023	3	22.476.650	Toko Sudah bayar ke FSR
3	9961101147	5810158168	CV NEW PANTES	05.07.2023	3	24.944.038	Toko Sudah bayar ke FSR
				Total		51.38.666	

– Sehingga total uang yang telah terdakwa ambil namun tidak disetorkan ke PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya adalah sebesar Rp.213.217.047,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh tujuh rupiah);

– Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Perusahaan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 213.217.047,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa DENDI HIKAYAT BIN ENDANG KURNADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RUDIYANTO WIDJAKSONO Bin JUMADI

- Bahwa sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 30 Juni 2023, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya yaitu Terdakwa telah melakukan penjualan atau pemesanan fiktif dan tidak menyetorkan uang setoran dari konsumen ke perusahaan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh perusahaan pada tanggal 10 Juli 2023 saat Santi sebagai admin melakukan konfirmasi melalui telepon ke toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tagihannya sudah jatuh tempo, kemudian pihak toko menjelaskan jika telah melakukan pelunasan melalui Terdakwa sebagai sales tetapi di system perusahaan tercantum toko tersebut masih ada tagihan kemudian hal tersebut di konfirmasi kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi. Selanjutnya perusahaan mengecek tagihan atau penjualan atas nama Dendi Hikayat (Terdakwa) di system dan ditemukan 1 (satu) toko dengan 2 (dua) faktur yang uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan dan saksi bersama dengan Sani Ali Nurdin yang merupakan supervisor juga menemukan ada toko-toko yang tidak pernah menerima dan memesan barang sesuai faktur atau data yang di bawa oleh saksi ;

- Bahwa PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman, sembako dan alat tulis kantor yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.15 Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya dengan bertugas/bertanggungjawab terhadap operasional cabang dan saksi mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Dede Darmawan sebagai regional manager ;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai karyawan di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 59 217 09 6947/ PKWT- HRD/ II/ 2023 tanggal 21 Februari 2023 dengan upah/gaji sebesar Rp.3.359.000,00;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Eksklusif di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya dengan tugas melakukan penjualan dan penagihan ke konsumen;
- Bahwa mekanisme pembelian barang dan cara pembayaran di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya adalah konsumen memesan barang ke sales kemudian di input ke sytem oleh sales lalu masuk ke admin sales dari situ akan terbit SO (Sales Order) setelah itu diserahterimakan ke logistic yang menerima admintrafic (admin kiriman), kemudian dibuatkan DO (Delivery Order) oleh admin trafic setelah mendapatkan Nomor DO (Delivery Order) diserahkan ke Traffic Planed (perencanaan kiriman), kemudian Traffic clener membuat rute tujuan area kiriman setelah itu di cetak Packing List (cekliis pengeluaran barang) dan diserahkan ke admin gudang, kemudian barang disiapkan oleh anak gudang dan admin gudang mencetak surat jalan atau surat jalan faktur, setelah di cetak faktur tersebut diserahkan ke traffic clener dan di buatlah surat serah terima surat jalan setelah itu traffic clener menyerahkan surat jalan ke sopir

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman dan bisa melakukan pengiriman ke konsumen /toko setelah menunjukan surat jalan dan faktur ke security, setelah barang diterima oleh konsumen/toko surat jalan dan faktur tanda terima tersebut di tanda tangani oleh penerima surat jalan dan tanda terima di berikan ke bagian admin traffic kemudian diberikan ke admin sales untuk di buat kan billing/faktur sedangkan untuk cara pembayarannya ada yang cash/tunai pada saat belanja barang dengan konsumen menyerahkan uang pembayaran kepada sopir kemudian oleh sopir diserahkan ke kasir atau apabila nilai belanjanya di atas Rp 30.000.000,00 di kawal oleh supervisor sales/ kepala cabang dan ada juga tempo waktu dari 12-30 hari dari tanggal belanja dengan cara ada yang di transfer langsung ke rekening perusahaan, ada yang tunai dan ada juga di bayar menggunakan BG (Bilyet Giro) dengan di serahkan kepada sales kemudian oleh sales diserahkan ke kasir ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya dengan cara Terdakwa mengorder barang dengan memasukan pesanan toko ke aplikasi BFF (aplikasi penjualan milik PT. Sinarmas Distribusi Nusantara) dengan memakai handphone lalu Terdakwa kirim ke system admin, setelah di proses kemudian barang di kirim oleh team delivery akan tetapi pada saat barang sedang di kirim lalu Terdakwa menelepon driver pengirim dan mengarahkan ke alamat yang Terdakwa tentukan sehingga barang tidak di kirim ke toko dan Terdakwa juga telah melakukan penagihan ke konsumen tetapi uangnya tidak disetorkan ke perusahaan ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa dibawa ke kontrakan kos-kosan Terdakwa daerah Banjar ;
- Bahwa barang-barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa minuman oky jelly drink dengan berbagai ukuran cup kecil dan besar sebanyak 7.159 karton dengan total harga sebesar Rp.162.178.381,00 (seratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) sedangkan uang yang tidak disetorkan ke perusahaan sebesar Rp.51.038.666,00 (lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa pihak perusahaan yang diwakili oleh saksi telah konfirmasi langsung kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2023 di Kantor PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa ;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 213.217.047,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi ARIP RACHMAN,S.Pd Bin ROJAK

- Bahwa sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya karena Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko dan melakukan order fiktif ;
- Bahwa PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya bergerak dalam bidang penjualan alat tulis kantor dan sembako yang beralamat kantor di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 15 Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Branch Logistic Coordinator/Kepala Logistik di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya dengan tugas/tanggungjawab mengontrol semua operasional yang berada di logistic dari mulai divisi kiriman ataupun ke divisi gudang, meminimalisir cost logistic, manage bawahan, mengurus/menjaga stok barang supaya akurat/ balance, pemesanan barang ke pabrik grup, mengatur pengiriman barang dan menjaga ketersediaan barang dan saksi bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Regional Logistic/Kepala Regional Logistik yaitu Rigen;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya dengan tugas mengorder barang dan menagih uang hasil penjualan barang dan Terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Sani Ali Nurdin sebagai Supervisor Sales ;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai karyawan kontrak di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada tanggal 21 Februari 2023;
- Bahwa berdasarkan temuan dari audit internal bahwa uang dari penjualan barang-barang yang tidak disetorkan ke perusahaan berupa minuman oky jelly drink sebanyak sekitar 7.159 karton (1 karton @ 24 pcs) dengan harga Rp.162.178.381,00 (seratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dan uang yang tidak di setorkan ke perusahaan sejumlah Rp.51.038.666,00 (lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembelian barang dan cara pembayaran di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya adalah konsumen memesan barang ke sales kemudian di input ke system oleh sales lalu masuk ke admin sales dari situ akan ada pengiriman ke konsumen/toko setelah menunjukan surat jalan dan faktur ke security. Setelah barang di terima oleh konsumen/toko dan surat jalan dan faktur tanda terima tersebut ditandatangani oleh penerima lalu surat jalan dan tanda terima diberikan ke bagian admin traffic kemudian diberikan ke admin sales untuk di buat kan billing atau faktur dan cara pembayarannya ada yang cash pada saat belanja barang dan ada juga tempo waktu dari 12-30 hari dari tanggal belanja dengan cara ada yang di transfer langsung ke perusahaan dan ada yang tunai di ambil oleh sales kemudian disetorkan ke kasir ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh perusahaan awalnya saat Terdakwa tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari, kemudian di cari sambil menelepon toko New Pantes yang tagihannya sudah jatuh tempo dan pihak New Pantes menerangkan jika telah melakukan pelunasan kepada Terdakwa lalu sehari kemudian Terdakwa ditemukan oleh Sani Ali Nurdin di daerah Banjar, setelah itu saksi bersama dengan saksi Rudiyanto Widjaksono menjemput Terdakwa ke daerah Banjar untuk di konfirmasi di kantor dan setelah Terdakwa di konfirmasi oleh saksi Rudiyanto Widjaksono dan saksi lalu Terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan ;
- Bahwa saat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko dan melakukan order fiktif tanpa seizin perusahaan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara diketahui oleh pihak perusahaan lalu permasalahan tersebut dikonfirmasi kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakuinya dengan membuat surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa selaku sales bertugas melakukan penagihan ke toko-toko dan menawarkan barang namun uang hasil penagihan ke toko-toko tersebut tidak disetorkan ke kasir atau perusahaan. Terdakwa juga membuat faktur fiktif dengan cara memesan barang ke aplikasi kemudian masuk ke system seolah-olah ada toko yang memesan barang namun setelah barang akan di kirim oleh driver/pengirim barang lalu Terdakwa menelepon driver/helper kiriman jika barang dialihkan ke kostan atau toko lain sesuai permintaan Terdakwa dan ada juga toko yang memesan barang tetapi tokonya tidak di temukan/tokonya tidak ada;
- Bahwa pada saat pihak perusahaan melakukan konfirmasi ke para driver dan Terdakwa ternyata barang yang digelapkan berupa minuman oky jelly drink tersebut di kirim ke kostan Terdakwa dan ada juga yang di jual ke toko lain ;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 213.217.047,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi ATIK PURNOMO Bin SAMHARI

- Bahwa sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya karena Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko dan melakukan order fiktif ;
- Bahwa PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya bergerak dalam bidang penjualan alat tulis kantor dan sembako yang beralamat kantor di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 15 Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Branch Admin Supervisor/Kepala Admin di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya dengan tugas/tanggungjawab dalam penjualan harian sales, mengontrol proses administrasi, menerima uang yang di terima kasir yang kemudian di setor ke bank dan saksi mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada Endah sebagai Regional Finance Admin Manager/ Kepala Admin Regional ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya dengan tugas mengorder barang dan menagih uang hasil penjualan barang dan Terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Sani Ali Nurdin sebagai Supervisor Sales ;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai karyawan kontrak di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada tanggal 21 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang-barang berupa minuman oky jelly drink tapi saksi tidak mengetahui secara pasti jumlahnya seharga Rp.162.178.381,00 (seratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dan uang yang tidak di setorkan ke perusahaan sejumlah Rp.51.038.666,00 (lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para driver dan Terdakwa ternyata barang yang digelapkan berupa minuman oky jelly drink tersebut di kirim ke kostan Terdakwa di Kota Banjar;
- Bahwa mekanisme pembelian barang dan cara pembayarannya di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya adalah konsumen memesan barang ke sales kemudian di input ke system oleh sales lalu masuk ke admin sales dari situ akan terbit SO (Sales Order), setelah itu di verifikasi oleh admin AR, setelah itu masuk lagi ke admin sales selanjutnya diserahkan ke logistik yang menerima admin traffic (admin kiriman), kemudian dibuatkan DO (Delivery Order) oleh admin trafic setelah mendapatkan nomor DO (Delivery Order) diserahkan ke traffic clener (perencanaan kiriman), kemudian traffic clener membuat rute tujuan area kiriman, setelah itu di cetak Ficking List (ceklist pengeluaran barang) dan diserahkan ke admin gudang, kemudian barang di siapkan oleh anak gudang dan traffic clener mencetak surat jalan lalu dibuatlah surat serah terima surat jalan, setelah itu traffic clener menyerahkan surat jalan ke sopir kiriman dan melakukan pengiriman ke konsumen/toko setelah menunjukan surat jalan dan faktur ke security, setelah barang di terima oleh konsumen/toko dan surat jalan dan faktur tanda terima tersebut di tandatangani oleh penerima, surat jalan dan tanda terima diberikan ke bagian admin traffic kemudian di berikan ke admin sales untuk di buatkan billing atau faktur dan cara pembayarannya ada yang cash pada saat belanja barang dan ada juga tempo waktu dari 12-30 hari dari tanggal belanja dengan cara ada yang di transfer langsung ke perusahaan dan ada yang tunai di ambil oleh sales kemudian di setorkan ke kasir ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh perusahaan awalnya saat Terdakwa tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari, kemudian di cari sambil menelepon toko New Pantes yang tagihannya sudah jatuh tempo dan pihak New Pantes menerangkan jika telah melakukan pelunasan kepada Terdakwa lalu sehari kemudian Terdakwa ditemukan oleh Sani Ali Nurdin di daerah Banjar, setelah itu saksi bersama dengan saksi Rudiyanto Widjacksono menjemput Terdakwa ke daerah Banjar untuk di konfirmasi di kantor dan setelah Terdakwa di konfirmasi oleh saksi Rudiyanto Widjacksono dan saksi lalu Terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan ;
- Bahwa saat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko dan melakukan order fiktif tanpa seizin perusahaan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara diketahui oleh pihak perusahaan lalu permasalahan

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikonfirmasi kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakuinya dengan membuat surat pernyataan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa selaku sales bertugas melakukan penagihan ke toko-toko dan menawarkan barang namun uang hasil penagihan ke toko-toko tersebut tidak disetorkan ke kasir atau perusahaan. Terdakwa juga membuat faktur fiktif dengan cara memesan barang ke aplikasi kemudian masuk ke system seolah-olah ada toko yang memesan barang namun setelah barang akan di kirim oleh driver/pengirim barang lalu Terdakwa menelepon driver/helper kiriman jika barang dialihkan ke kostan atau toko lain sesuai permintaan Terdakwa dan ada juga toko yang memesan barang tetapi tokonya tidak di temukan/tokonya tidak ada;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 213.217.047,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi YUDO SULAIMAN, SE Bin (Alm) ARIFIN KARTOREDJO

- Bahwa sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya karena Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko dan melakukan order fiktif ;
- Bahwa PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya bergerak dalam bidang penjualan alat tulis kantor dan sembako yang beralamat kantor di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 15 Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Operasional Controller/Auditor di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya dengan tugas/tanggungjawab melakukan review atas proses operasional yang berjalan di seluruh cabang PT. Sinarmas Distribusi Nusantara dan saksi mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada John Simon Purba selaku Kepala Operasional Controller ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya dengan tugas mengorder barang dan menagih uang hasil penjualan barang dan Terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Sani Ali Nurdin sebagai Supervisor Sales ;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai karyawan kontrak di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada tanggal 21 Februari 2023;
- Bahwa berdasarkan temuan dari audit internal bahwa barang-barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa minuman oky jelly drink sebanyak sekitar 7.159 karton (1 karton @ 24 pcs) dengan harga Rp.162.178.381,00 (seratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dan uang yang tidak di setorkan ke perusahaan sejumlah Rp.51.038.666,00 (lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa minuman oky jelly drink tersebut di kirim ke kosan Terdakwa di Kota Banjar;
- Bahwa mekanisme pembelian barang dan cara pembayarannya di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya adalah konsumen memesan barang ke sales kemudian di input ke system oleh sales lalu masuk ke admin sales dari situ akan terbit SO (Sales Order), setelah itu di verifikasi oleh admin AR, setelah itu masuk lagi ke admin sales selanjutnya diserahterimakan ke logistik yang menerima admin traffic (admin kiriman), kemudian dibuatkan DO (Delivery Order) oleh admin trafic setelah mendapatkan nomor DO (Delivery Order) diserahkan ke traffic clener (perencanaan kiriman), kemudian traffic clener membuat rute tujuan area kiriman, setelah itu di cetak Ficking List (ceklis pengeluaran barang) dan diserahkan ke admin gudang, kemudian barang di siapkan oleh anak gudang dan traffic clener mencetak surat jalan lalu dibuatlah surat serah terima surat jalan, setelah itu traffic clener menyerahkan surat jalan ke sopir kiriman dan melakukan pengiriman ke konsumen/toko setelah menunjukan surat jalan dan faktur ke security, setelah barang di terima oleh konsumen/toko dan surat jalan dan faktur tanda terima tersebut di tandatangani oleh penerima, surat jalan dan tanda terima diberikan ke bagian admin traffic kemudian di berikan ke admin sales untuk di buatkan billing atau faktur dan cara pembayarannya ada yang cash pada saat belanja barang dan ada juga tempo waktu dari 12-30 hari dari tanggal belanja dengan cara ada yang di transfer langsung ke perusahaan dan ada yang tunai di ambil oleh sales kemudian di setorkan ke kasir ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh perusahaan awalnya saat Terdakwa tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari, kemudian di cari sambil menelepon toko yang tagihannya sudah jatuh tempo dan pihak toko menerangkan bahwa telah melakukan pelunasan kepada Terdakwa dan pada tanggal 12 Juli 2023,

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di konfirmasi oleh saksi Rudiyanto Widjaksono lalu Terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko dan melakukan order fiktif tersebut dilakukan tanpa seizin/ sepengetahuan pihak PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 213.217.047,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi UJANG FIRMAN Bin ISRO

- Bahwa saksi bersama dengan kondektur yang bernama Agus pernah mengantar barang ke kontrakan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil colt diesel center No.Pol : B-9576-TW ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai driver/sopir di PT. Sinarmas Distributor Nusantara Cabang Tasikmalaya dan tugas saksi sebagai driver/sopir adalah bongkar muat barang, mengantar barang dari perusahaan ke toko-toko, menandatangani surat Delivery Picking List sebagai tanda terima barang dari gudang ke mobil dan tanda tangan di surat jalan sebagai tanda terima jika barang sudah sampai ke tujuan dan saksi mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada saksi Arip Rachman sebagai Kepala Logistik;
- Bahwa PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya bergerak dalam bidang penjualan alat tulis kantor dan sembako ;
- Bahwa mekanisme kerja saksi sebagai sopir adalah setelah saksi menerima surat picking list dari Asep kemudian barang tersebut disiapkan oleh anak gudang untuk di muat ke mobil yang akan saksi bawa kemudian barang tersebut dinaikan ke mobil. Setelah sesuai dengan picking list lalu saksi menandatangani di kolom driver kemudian surat tersebut saksi serahkan kembali kepada Asep kemudian di cetak menjadi surat jalan dan diserahkan kepada saksi sebagai bukti kiriman barang dan surat jalan tersebut diperlihatkan kepada security sebelum saksi keluar dari perusahaan tersebut, kemudian setelah barang sampai ke toko lalu toko tersebut menandatangani di kolom yang menerima dan diberikan surat jalan yang berwarna pink dan untuk surat jalan yang lainnya di bawa lagi oleh saksi kemudian diberikan lagi kepada Asep ;
- Bahwa saksi mau mengantarkan barang yang tidak sesuai dengan surat jalan kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa menelepon kepada saksi dan

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika toko yang akan di kirim barang tersebut sudah tutup dan memang waktu itu sudah sore sekitar jam 15.30 wib lalu Terdakwa mengarahkan kepada saksi supaya barang di antar ke rumah pemilik toko yang beralamat di daerah dekat SMAN 1 Banjar dan saat saksi berada di warung kecil melihat ada orang yang menunggu sehingga saksi percaya kepada Terdakwa lalu surat jalan tersebut ditandatangani oleh seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya yang mengaku sebagai pemilik toko;

– Bahwa saksi tidak mendapat upah dari Terdakwa saat mengantar barang tersebut;

– Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya dengan tugas mengorder barang dan menagih uang hasil penjualan barang dan Terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Sani Ali Nurdin sebagai Supervisor Sales ;

– Bahwa PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya bergerak dalam bidang penjualan alat tulis kantor dan sembako;

– Bahwa Terdakwa diangkat sebagai karyawan kontrak di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada tanggal 21 Februari 2023;

– Bahwa sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya karena Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko dan melakukan order fiktif ;

– Bahwa Terdakwa melakukan order fiktif barang berupa minuman oky jelly drink sebanyak 7.159 karton (1 karton @ 24 pcs) dengan harga Rp.162.178.381,00 (seratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) dan uang yang tidak di setorkan ke perusahaan sejumlah Rp.51.038.666,00 (lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ;

– Bahwa mekanisme pembelian barang dan cara pembayarannya di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya adalah konsumen memesan barang ke

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales kemudian di input ke system oleh sales lalu masuk ke admin sales dari situ akan terbit SO (Sales Order), setelah itu di verifikasi oleh admin AR, setelah itu masuk lagi ke admin sales selanjutnya diserahkan ke logistik yang menerima admin traffic (admin kiriman), kemudian dibuatkan DO (Delivery Order) oleh admin traffic setelah mendapatkan nomor DO (Delivery Order) diserahkan ke traffic clener (perencanaan kiriman), kemudian traffic clener membuat rute tujuan area kiriman, setelah itu di cetak picking list (ceklist pengeluaran barang) dan diserahkan ke admin gudang, kemudian barang di siapkan oleh anak gudang dan traffic clener mencetak surat jalan lalu dibuatlah surat serah terima surat jalan, setelah itu traffic clener menyerahkan surat jalan ke sopir kiriman dan melakukan pengiriman ke konsumen/toko setelah menunjukan surat jalan dan faktur ke security, setelah barang di terima oleh konsumen/toko dan surat jalan dan faktur tanda terima tersebut di tandatangani oleh penerima, surat jalan dan tanda terima diberikan ke bagian admin traffic kemudian di berikan ke admin sales untuk di buat billing atau faktur dan cara pembayarannya ada yang cash pada saat belanja barang dan ada juga tempo waktu dari 12-30 hari dari tanggal belanja dengan cara ada yang di transfer langsung ke perusahaan dan ada yang tunai di ambil oleh sales kemudian di setorkan ke kasir;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa selaku sales bertugas melakukan penagihan ke toko-toko dan menawarkan barang namun uang hasil penagihan ke toko-toko tersebut tidak disetorkan ke kasir atau perusahaan. Terdakwa juga membuat faktur fiktif dengan cara memesan barang ke aplikasi kemudian masuk ke system seolah-olah ada toko yang memesan barang namun setelah barang akan di kirim oleh driver/pengirim barang lalu Terdakwa menelepon driver/helper kiriman jika barang dialihkan ke kosannya atau toko lain lalu Terdakwa beralasan kepada driver/sopir jika toko sudah tutup dan waktu sudah sore kemudian tanda tangan di surat jalan di tandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh perusahaan karena berawal saat Terdakwa tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari, kemudian di cari sambil menelepon menanyakan ke toko New Pantes yang tagihannya sudah jatuh tempo lalu sehari kemudian Terdakwa ditemukan oleh Sani Ali Nurdin di daerah Banjar, setelah itu saksi Atik Purnomo bersama dengan saksi Rudiyanto Widjaksono menjemput Terdakwa ke daerah Banjar untuk di konfirmasi di kantor dan setelah Terdakwa di konfirmasi oleh saksi Rudiyanto Widjaksono dan saksi Atik Purnomo lalu Terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa melakukan order fiktif barang tanpa seizin/ sepengetahuan pihak PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 213.217.047,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel laporan hasil audit ;
 - 104 (seratus empat) lembar faktur penjualan dan surat jalan;
 - 79 (tujuh puluh sembilan) lembar surat pernyataan toko;
 - 21 (dua puluh satu) lembar dokumentasi bukti verifikasi toko fiktif;
 - 1 (satu) bundel PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atas nama DENDI HIKAYAT;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama DENDI HIKAYAT;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan DENDI HIKAYAT;
 - 2 (dua) lembar foto faktur atas nama CV. NEW PANTES tanggal 21 Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar foto tanda terima pembayaran nominal Rp.47.420.688,00 yang menerima di tanda tangan Sdr. DENDI tertanggal 04 Juli 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, Terdakwa yang bekerja sebagai sales di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya telah melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan karena Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko ke perusahaan sebesar Rp.51.038.666,00 (lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan melakukan order fiktif barang berupa minuman oky jelly drink sebanyak 7.159 karton (1 karton @ 24 pcs) dengan total harga sebesar Rp.162.178.381,00 (seratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa benar PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman, sembako dan alat tulis kantor

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat kantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat ;

- Bahwa benar Terdakwa diangkat sebagai karyawan kontrak di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada tanggal 21 Februari 2023;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya dengan tugas mengorder barang dan menagih uang hasil penjualan barang dan Terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Sani Ali Nurdin sebagai Supervisor Sales;
- Bahwa benar mekanisme pembelian barang dan cara pembayarannya di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya adalah konsumen memesan barang ke sales kemudian di input ke system oleh sales lalu masuk ke admin sales dari situ akan terbit SO (Sales Order), setelah itu di verifikasi oleh admin AR, setelah itu masuk lagi ke admin sales selanjutnya diserahkan ke logistik yang menerima admin traffic (admin kiriman), kemudian dibuatkan DO (Delivery Order) oleh admin traffic setelah mendapatkan nomor DO (Delivery Order) diserahkan ke traffic clener (perencanaan kiriman), kemudian traffic clener membuat rute tujuan area kiriman, setelah itu di cetak picking list (ceklis pengeluaran barang) dan diserahkan ke admin gudang, kemudian barang di siapkan oleh anak gudang dan traffic clener mencetak surat jalan lalu dibuatlah surat serah terima surat jalan, setelah itu traffic clener menyerahkan surat jalan ke sopir kiriman dan melakukan pengiriman ke konsumen/toko setelah menunjukan surat jalan dan faktur ke security, setelah barang di terima oleh konsumen/toko dan surat jalan dan faktur tanda terima tersebut di tandatangani oleh penerima, surat jalan dan tanda terima diberikan ke bagian admin traffic kemudian di berikan ke admin sales untuk di buat billing atau faktur dan cara pembayarannya ada yang cash pada saat belanja barang dan ada juga tempo waktu dari 12-30 hari dari tanggal belanja dengan cara ada yang di transfer langsung ke perusahaan dan ada yang tunai di ambil oleh sales kemudian di setorkan ke kasir;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa selaku sales bertugas melakukan penagihan ke toko-toko dan menawarkan barang namun uang hasil penagihan ke toko-toko tersebut tidak disetorkan ke kasir atau perusahaan. Terdakwa juga membuat faktur fiktif dengan cara memesan barang ke aplikasi kemudian masuk ke system seolah-olah ada toko yang memesan barang namun setelah barang akan di kirim oleh driver/pengirim barang lalu Terdakwa menelepon driver/helper kiriman jika barang dialihkan ke kosannya atau toko lain

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa beralasan kepada driver/sopir jika toko sudah tutup dan waktu sudah sore kemudian tanda tangan di surat jalan di tandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya pada tanggal 10 Juli 2023 saat Santi sebagai admin melakukan konfirmasi melalui telepon ke toko New Pantes yang tagihannya sudah jatuh tempo, kemudian pihak toko New Pantes menjelaskan jika telah melakukan pelunasan melalui Terdakwa sebagai sales tetapi di system perusahaan tercantum toko New Pantes tersebut masih ada tagihan kemudian hal tersebut di konfirmasi kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi. Selanjutnya perusahaan mengecek tagihan atau penjualan atas nama Dendi Hikayat (Terdakwa) di system dan ditemukan 1 (satu) toko dengan 2 (dua) faktur yang uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan. Saksi Rudiyanto Widjaksono bersama dengan Sani Ali Nurdin yang merupakan supervisor sales juga menemukan ada toko-toko yang tidak pernah menerima dan memesan barang sesuai faktur atau data yang di bawa oleh saksi Rudiyanto Widjaksono;
- Bahwa benar saat Terdakwa tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari, kemudian di cari oleh perusahaan lalu Terdakwa ditemukan oleh Sani Ali Nurdin di daerah Banjar. Setelah itu saksi Atik Purnomo bersama dengan saksi Rudiyanto Widjaksono menjemput Terdakwa ke daerah Banjar untuk di konfirmasi di kantor PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa benar pihak perusahaan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya yang diwakili oleh saksi Rudiyanto Widjaksono telah konfirmasi langsung kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2023 di Kantor PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan order fiktif barang tanpa seizin/ sepengetahuan pihak PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 213.217.047,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa DENDI HIKAYAT BIN ENDANG KURNADI;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar sehingga unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang yang dikuasai oleh Terdakwa termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya namun hal itu tidak berarti bahwa Terdakwa berhak untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, Terdakwa yang bekerja sebagai sales di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya telah melakukan

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang merugikan perusahaan karena Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko ke perusahaan sebesar Rp.51.038.666,00 (lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan melakukan order fiktif barang berupa minuman oky jelly drink sebanyak 7.159 karton (1 karton @ 24 pcs) dengan total harga sebesar Rp.162.178.381,00 (seratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman, sembako dan alat tulis kantor yang beralamat kantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat sebagai karyawan kontrak di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada tanggal 21 Februari 2023 dan Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya dengan tugas mengorder barang dan menagih uang hasil penjualan barang. Terdakwa dalam bekerja bertanggungjawab kepada Sani Ali Nurdin selaku Supervisor Sales;

Menimbang, bahwa mekanisme pembelian barang dan cara pembayarannya di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya adalah konsumen memesan barang ke sales kemudian di input ke system oleh sales lalu masuk ke admin sales dari situ akan terbit SO (Sales Order), setelah itu di verifikasi oleh admin AR, setelah itu masuk lagi ke admin sales selanjutnya diserahkan ke logistik yang menerima admin traffic (admin kiriman), kemudian dibuatkan DO (Delivery Order) oleh admin traffic setelah mendapatkan nomor DO (Delivery Order) diserahkan ke traffic clener (perencanaan kiriman), kemudian traffic clener membuat rute tujuan area kiriman, setelah itu di cetak picking list (ceklist pengeluaran barang) dan diserahkan ke admin gudang, kemudian barang di siapkan oleh anak gudang dan traffic clener mencetak surat jalan lalu dibuatlah surat serah terima surat jalan, setelah itu traffic clener menyerahkan surat jalan ke sopir kiriman dan melakukan pengiriman ke konsumen/toko setelah menunjukan surat jalan dan faktur ke security, setelah barang di terima oleh konsumen/toko dan surat jalan dan faktur tanda terima tersebut di tandatangani oleh penerima, surat jalan dan tanda terima diberikan ke bagian admin traffic kemudian di berikan ke admin sales untuk di buat billing atau faktur dan cara pembayarannya ada yang cash pada saat belanja barang dan ada juga tempo waktu dari 12-30 hari dari tanggal belanja dengan cara ada yang di transfer langsung ke perusahaan dan ada yang tunai di ambil oleh sales kemudian di setorkan ke kasir;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa selaku sales bertugas melakukan penagihan ke toko-toko dan menawarkan

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang namun uang hasil penagihan ke toko-toko tersebut tidak disetorkan ke kasir atau perusahaan. Terdakwa juga membuat faktur fiktif dengan cara memesan barang ke aplikasi kemudian masuk ke system seolah-olah ada toko yang memesan barang namun setelah barang akan di kirim oleh driver/pengirim barang lalu Terdakwa menelepon driver/helper kiriman jika barang dialihkan ke kosannya atau toko lain lalu Terdakwa beralasan kepada driver/sopir jika toko sudah tutup dan waktu sudah sore kemudian tanda tangan di surat jalan di tandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya pada tanggal 10 Juli 2023 saat Santi selaku admin melakukan konfirmasi melalui telepon ke toko New Pantes yang tagihannya sudah jatuh tempo, kemudian pihak toko New Pantes menjelaskan jika telah melakukan pelunasan melalui Terdakwa sebagai sales tetapi di system perusahaan tercantum toko New Pantes tersebut masih ada tagihan kemudian hal tersebut di konfirmasi kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi. Selanjutnya perusahaan mengecek tagihan atau penjualan atas nama Dendi Hikayat (Terdakwa) di system dan ditemukan 1 (satu) toko dengan 2 (dua) faktur yang uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan. Saksi Rudiyanto Widjaksono bersama dengan Sani Ali Nurdin yang merupakan supervisor sales juga menemukan ada toko-toko yang tidak pernah menerima dan memesan barang sesuai faktur atau data yang di bawa oleh saksi Rudiyanto Widjaksono;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari, kemudian di cari oleh pihak perusahaan lalu Terdakwa ditemukan oleh Sani Ali Nurdin di daerah Banjar. Setelah itu saksi Atik Purnomo bersama dengan saksi Rudiyanto Widjaksono menjemput Terdakwa ke daerah Banjar untuk di konfirmasi di kantor PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya dan saat pihak perusahaan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya yang diwakili oleh saksi Rudiyanto Widjaksono mengkonfirmasi langsung kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2023 di Kantor PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya lalu Terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko ke perusahaan dan melakukan order fiktif barang berupa minuman oky jelly drink telah menyebabkan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp. 213.217.047,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang bekerja sebagai sales di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tasikmalaya yang telah melakukan penagihan ke toko-toko namun uang hasil penagihan ke toko-toko tersebut tidak disetorkan ke kasir atau perusahaan dan Terdakwa juga membuat faktur fiktif dengan cara memesan barang ke aplikasi kemudian masuk ke system seolah-olah ada toko yang memesan barang namun setelah barang akan di kirim oleh driver/pengirim barang lalu Terdakwa menelepon driver/helper kiriman jika barang dialihkan ke kosannya atau toko lain dengan mengatakan kepada driver/sopir jika toko sudah tutup dan waktu sudah sore kemudian surat jalan di tandatangi oleh Terdakwa menunjukkan jika uang hasil penagihan dari toko-toko tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya telah melakukan order fiktif barang berupa minuman oky jelly drink dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko ke perusahaan hingga mengakibatkan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp.213.217.047,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh tujuh rupiah) menunjukkan jika perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, Terdakwa yang bekerja sebagai sales di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya telah melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan karena Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko ke perusahaan sebesar Rp.51.038.666,00 (lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan melakukan order fiktif barang berupa minuman oky jelly drink sebanyak 7.159 karton (1 karton @ 24 pcs) dengan total harga sebesar Rp.162.178.381,00 (seratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman, sembako dan alat tulis

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor yang beralamat kantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat sebagai karyawan kontrak di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada tanggal 21 Februari 2023 dan Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya dengan tugas mengorder barang dan menagih uang hasil penjualan barang. Terdakwa dalam bekerja bertanggungjawab kepada Sani Ali Nurdin selaku Supervisor Sales;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa selaku sales bertugas melakukan penagihan ke toko-toko dan menawarkan barang namun uang hasil penagihan ke toko-toko tersebut tidak disetorkan ke kasir atau perusahaan. Terdakwa juga membuat faktur fiktif dengan cara memesan barang ke aplikasi kemudian masuk ke system seolah-olah ada toko yang memesan barang namun setelah barang akan di kirim oleh driver/pengirim barang lalu Terdakwa menelepon driver/helper kiriman jika barang dialihkan ke kosannya atau toko lain lalu Terdakwa beralasan kepada driver/sopir jika toko sudah tutup dan waktu sudah sore kemudian tanda tangan di surat jalan di tandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya pada tanggal 10 Juli 2023 saat Santi selaku admin melakukan konfirmasi melalui telepon ke toko New Pantes yang tagihannya sudah jatuh tempo, kemudian pihak toko New Pantes menjelaskan jika telah melakukan pelunasan melalui Terdakwa sebagai sales tetapi di system perusahaan tercantum toko New Pantes tersebut masih ada tagihan kemudian hal tersebut di konfirmasi kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi. Selanjutnya perusahaan mengecek tagihan atau penjualan atas nama Dendi Hikayat (Terdakwa) di system dan ditemukan 1 (satu) toko dengan 2 (dua) faktur yang uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan. Saksi Rudiyanto Widjaksono bersama dengan Sani Ali Nurdin yang merupakan supervisor sales juga menemukan ada toko-toko yang tidak pernah menerima dan memesan barang sesuai faktur atau data yang di bawa oleh saksi Rudiyanto Widjaksono;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari, kemudian di cari oleh pihak perusahaan lalu Terdakwa ditemukan oleh Sani Ali Nurdin di daerah Banjar. Setelah itu saksi Atik Purnomo bersama dengan saksi Rudiyanto Widjaksono menjemput Terdakwa ke daerah Banjar untuk di konfirmasi di kantor PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya dan saat pihak perusahaan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya yang diwakili oleh saksi Rudiyanto Widjaksono mengkonfirmasi langsung kepada Terdakwa pada tanggal 13

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 di Kantor PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya lalu Terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko ke perusahaan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya dan melakukan order fiktif barang berupa minuman oky jelly drink telah menyebabkan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp. 213.217.047,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh tujuh rupiah) menunjukkan jika perbuatan Terdakwa dilakukan saat Terdakwa masih bekerja sebagai sales di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, Terdakwa yang bekerja sebagai sales di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya telah melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan karena Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko ke perusahaan sebesar Rp.51.038.666,00 (lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan melakukan order fiktif barang berupa minuman oky jelly drink sebanyak 7.159 karton (1 karton @ 24 pcs) dengan total harga sebesar Rp.162.178.381,00 (seratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) menunjukkan jika rentang waktu Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 merupakan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya sehingga perbuatan Terdakwa merupakan satu perbuatan berlanjut sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel laporan hasil audit ;
- 104 (seratus empat) lembar faktur penjualan dan surat jalan;
- 79 (tujuh puluh sembilan) lembar surat pernyataan toko;
- 21 (dua puluh satu) lembar dokumentasi bukti verifikasi toko fiktif;
- 1 (satu) bundel PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atas nama DENDI HIKAYAT;
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama DENDI HIKAYAT;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan DENDI HIKAYAT;
- 2 (dua) lembar foto faktur atas nama CV. NEW PANTES tanggal 21 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar foto tanda terima pembayaran nominal Rp.47.420.688,00 yang menerima di tanda tangan Sdr. DENDI tertanggal 04 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya karena berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terbukti jika barang bukti tersebut milik PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DENDI HIKAYAT BIN ENDANG KURNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bundel laporan hasil audit, 104 (seratus empat) lembar faktur penjualan dan surat jalan, 79 (tujuh puluh sembilan) lembar surat pernyataan toko, 21 (dua puluh satu) lembar dokumentasi bukti verifikasi toko fiktif, 1 (satu) bundel PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atas nama DENDI HIKAYAT, 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama DENDI HIKAYAT, 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan DENDI HIKAYAT, 2 (dua) lembar foto faktur atas nama CV. NEW PANTES tanggal 21 Juni 2023, 1 (satu) lembar foto tanda terima pembayaran nominal Rp.47.420.688,00 yang menerima di tanda tangan Sdr. DENDI tertanggal 04 Juli 2023 dikembalikan kepada PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Tasikmalaya ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Kami YUNITA,SH selaku Hakim Ketua Majelis, ARIF HADI

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA,SH,MH dan DEWI RINDARYATI,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh JAJANG YUDIANA,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh IIS SUMARTINI,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 ARIF HADI SAPUTRA,SH,MH

YUNITA,SH

2. DEWI RINDARYATI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

JAJANG YUDIANA,SH

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Tsm